



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113
disdik.bekasikota.go.id
E-mail : disdik@bekasikota.go.id

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-CHOIR

NOMOR : 425.11/ 7377 -Disdik.Pem.SD

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Wakaf Al-Choir Pangeran Jayakarta nomor : 025/Perm/YWAPJ/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa:

Nama Yayasan/Lembaga	: Yayasan Wakaf Al-Choir Pangeran Jayakarta
Nama Sekolah	: SD ISLAM TERPADU AL CHOIR
Alamat Sekolah	: Jl. Pangeran Jayakarta, KM.28 Buaran
Kelurahan	: Harapan Mulya
Kecamatan	: Medan Satria
Nomor Izin Operasional yang lama	: 425.11/1463-Disdik.Pem.SD
Tanggal	: 25 Februari 2020
Instansi Yang Memberikan Izin	: Pemerintahan Kota Bekasi Dinas Pendidikan

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Choir.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 4 Agustus 2021



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI,

ABD. H. INAYATULAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198803 1 011

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Wali Kota Bekasi.